



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR: 16/HK.03.1/6503/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NUNUKAN NOMOR: 54/HK.03.02-Kpt/6503/KPU-Kab/III/2020 TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor : 54/HK.03.02-Kpt/6503/KPU-Kab/III/2020 Tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);

8. Peraturan Badan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
9. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Prilaku Penyelenggara Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 24/PW.01- SD/65/Sek- Prov/II/2020 Tanggal 19 Februari Tahun 2020 Perihal Penunjukan Satuan Petugas (Satgas) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN NOMOR : 54/HK.03.02-Kpt/6503/KPU-Kab/III/2020 PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2020.

KESATU : Merubah dan Menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Satgas SPIP sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan

Pada tanggal 31 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

ttd

RAHMAN

Salinan sesuai dengan salinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Eko Teguh Santoso

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 NUNUKAN NOMOR : 16/HK.03.1/6503/2022
 TENTANG : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN NOMOR :
 54/HK.03.02-Kpt/6503/KPU-Kab/III/2020 TENTANG
 PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS
 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2020

KOMPOSISI PERSONALIA SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM SATGAS	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	PENGARAH	ANGGOTA KPU KAB. NUNUKAN	DEDI, S.Pd.I
2	PENANGGUNG JAWAB	SEKRETARIS KPU KAB. NUNUKAN	KARTINI RANSALAKA, SE / NIP. 19660421 199503 2 002
3	KETUA	KASUBBAG HUKUM	EKO TEGUH SANTOSO, SH / 19820529 200912 1 002
4	TIM KERJA SEKRETARIAT	KASUBBAG KUL	ANSAR, ST., M.I.Pol / NIP. 19820525 200910 1 002
		KASUBBAG DATA	AMIR, S.Pd NIP. 19790413 200701 1 009
		KASUBBAG TEKNIS	AKHMAD FADILLAH, S.IP / NIP. 19880707 201903 1 004
		PELAKSANA SUB BAGIAN KUL	M. YUSUF BERKATI / NIP.19790731 200910 1 001
		PELAKSANA SUB BAGIAN KUL	ABDURAHMAN / NIP.19850424 201212 1 004
		PELAKSANA SUB BAGIAN HUKUM	SRI ANDRIYANTI / NIP.19800626 200701 2 001
		PELAKSANA SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA	SAPARLIMAT / NIP.19690913 201212 1 001
		PELAKSANA SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS	AGUS SUTIKNO / NIP.19840223 200701 1 002

Ditetapkan di Nunukan
 pada tanggal 31 Januari 2022
 KERUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

RAHMAN

Salinan sesuai dengan salinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NUNUKAN

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Eko Teguh Santoso

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 NUNUKAN NOMOR : 16/ HK.03.1/6503/2022
 TENTANG : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN NOMOR :
 54/HK.03.02-Kpt/6503/KPU-Kab/III/2020 TENTANG
 PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS
 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
 INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN
 TAHUN 2020

URAIAN TUGAS
 SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2022

NO	JABATAN	TUGAS
1	PENGARAH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Nunukan; 2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan
2	PENANGGUNG JAWAB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Nunukan; 2. Memantau sistem pengendalian intern di Lingkungan KPU Kabupaten Nunukan;
3	KETUA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku di Lingkungan KPU Kabupaten Nunukan. 2. Menyelenggarakan rapat rutin untuk membahas tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Nunukan. 3. Menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia di Lingkungan KPU Kabupaten Nunukan

4	TIM KERJA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan dan menerapkan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Nunukan; 2. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas KPU Kabupaten Nunukan.
5	SEKRETARIAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan adminitrasi semua kegiatan Satuan Tugas baik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan maupun tata kearsipan yang diperlukan; 2. Membantu dan mendampingi Satuan Tugas dalam segenap kegiatan penyelenggaraan SPIP; 3. Mempersiapkan bahan rapat dan bahan-bahan lainnya yang diperlukan; 4. Membuat laporan kegiatan Satuan Tugas secara berkala kepada Penanggung Jawab.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 31 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

RAHMAN

Salinan sesuai dengan salinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Eko Teguh Santoso